BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN APLIKASI EVALUASI DAN PELAPORAN INDUK ANGGARAN KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses evaluasi dan pelaporan induk anggaran Kabupaten Aceh Timur, diperlukan suatu sistem informasi yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas dan mempercepat proses evaluasi dan pelaporan induk anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Aplikasi Evaluasi dan Pelaporan Induk Anggaran Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN APLIKASI EVALUASI DAN PELAPORAN INDUK ANGGARAN KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
6. Manual *book* adalah pedoman tata cara pengisian evaluasi dan pelaporan induk anggaran Kabupaten Aceh Timur.
7. Evaluasi dan Pelaporan Induk Anggaran yang selanjutnya disingkat EPIA adalah sistem aplikasi berbasis web yang berfungsi sebagai percepatan penginputan laporan anggaran belanja pemerintah daerah.
8. Aplikasi adalah suatu subkelas dari suatu perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer secara langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna.
9. User adalah pengguna aplikasi evaluasi dan pelaporan induk anggaran Kabupaten Aceh Timur.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.
11. Anggaran belanja Pemerintah Kabupaten bersumber dari dana APBK, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Otonomi Khusus (Otsus) berupa Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK).

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini adalah untuk menyediakan layanan informasi dalam bentuk sistem aplikasi berbasis komputer guna mempermudah pelayanan pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) administrasi pembangunan bagi perangkat daerah yang dapat menciptakan pelayanan efektif, efisien dan tepat waktu.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini adalah:
a. meningkatkan kualitas proses penginputan laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) kabupaten;
b. mendukung pencapaian kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten ke tingkat yang lebih baik; dan
c. terintegrasinya sistem evaluasi dan pelaporan induk anggaran terkait didalam proses penginputan laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK).

Bagian Ketiga
Sasaran

Pasal 4

Sasaran EPIA adalah:
a. mempercepat proses penginputan laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK);
b. penguatan komitmen seluruh *stakeholder*;
c. ketepatan waktu dalam pelaksanaan seluruh tahapan dan proses pembuatan laporan bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK); dan
d. sebagai bahan evaluasi penyerapan anggaran perangkat daerah.

BAB III
EVALUASI DAN PELAPORAN INDUK ANGGARAN

Pasal 5

(1) EPIA bersifat internal yang pemanfaatannya hanya terbatas bagi Pemerintah Kabupaten.
(2) EPIA dapat diakses oleh pengguna yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya berupa penginputan laporan realisasi anggaran dengan cepat, efisien, tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah.

BAB IV
PENGELOLA EVALUASI DAN PELAPORAN INDUK ANGGARAN

Pasal 6

(1) Pengelolaan sistem aplikasi EPIA dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten dengan mengangkat petugas pengelola aplikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Petugas pengelola EPIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan ASN yang membidangi tugas dan fungsi pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten.
(3) Pengelola sistem aplikasi EPIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
    a. penanggung jawab;
    b. wakil penanggung jawab;
    c. ketua;
    d. sekretaris;
    e. anggota;
    f. admin; dan
    g. operator.

BAB V
PEDOMAN PENGISIAN EVALUASI DAN PELAPORAN INDUK ANGGARAN

Pasal 7

(1) Acuan dan pedoman pelaksanaan EPIA dilaksanakan sesuai dengan manual *book*.
(2) Manual *book* EPIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. registrasi user;
    b. penginputan laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) per bulan; dan
    c. pengiriman berdasarkan batas waktu yang ditentukan

Pasal 8

Tata cara penggunaan aplikasi EPIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), berpedoman pada manual *book* EPIA sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan pelaksanaan EPIA bersumber dari APBK serta sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 7 Juli 2021 M
26 Dzulqaidah 1442 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 7 Juli 2021 M
26 Dzulqaidah 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

MAHYUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Aceh Timur

MUCHSIN MUCHTAR, SH
Penata Tk. I
NIP. 19850811 200904 1 002